



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 179 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Siak perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan Pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Siak Nomor 120 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Siak,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6246);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 421);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1047);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 120 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Bupati adalah Bupati Siak.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Siak.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.
7. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

9. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
10. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan ASN pada Dinas Pendidikan digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan Aparatur Sipil Negara berdasarkan struktur organisasi Dinas Pendidikan.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB II KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
 - a. perencanaan kebutuhan ASN;
 - b. rekrutmen calon ASN;
 - c. penempatan ASN;
 - d. pengendalian ASN;
 - e. pendidikan dan pelatihan ASN;
 - f. pengembangan ASN; dan
 - g. kesejahteraan ASN.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; dan
 - c. Bagian Organisasi.

BAB III

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan.
- (2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi Jabatan, meliputi :
 - a. identitas Jabatan;
 - b. ikhtisar Jabatan;
 - c. kualifikasi Jabatan;
 - d. tugas pokok;
 - e. hasil kerja;
 - f. bahan kerja;
 - g. perangkat kerja;
 - h. tanggung jawab;
 - i. wewenang;
 - j. korelasi Jabatan;
 - k. kondisi lingkungan kerja;
 - l. risiko bahaya;
 - m. syarat Jabatan;
 - n. prestasi kerja; dan
 - o. kelas Jabatan.
- (3) Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sesuai dengan Beban Kerja Jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh unit organisasi administrator yang secara fungsional membidangi analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak lain seperti Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam bentuk tenaga ahli, narasumber dan tim baik dalam bentuk asistensi maupun bimbingan teknis.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Bagian Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Bagian Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Organisasi dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 130);
 - b. Peraturan Bupati Siak Nomor 143 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 143);
 - c. Peraturan Bupati Siak Nomor 64.a Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 64.a);
 - d. Peraturan Bupati Siak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 10);
 - e. Peraturan Bupati Siak Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 57); dan
 - f. Peraturan Bupati Siak Nomor 69 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 69);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

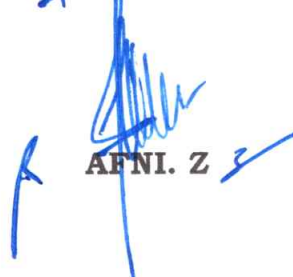
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2025**


BUPATI SIAK,


AFNI. Z

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2025**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 179

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	7	6	8
1.	A. Kepala Dinas	1					
	a. Sekretaris		1				
	1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Umum			1			
	1) JF Perencana Ahli Muda					1	
	2) JF Pranata Komputer Ahli Muda					1	
	3) JF Arsiparis Ahli Muda					1	
	4) JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama					1	
	5) JF Perencana Ahli Pertama					1	
	6) JF Pranata Komputer Ahli Pertama					1	
	7) JF Arsiparis Ahli Pertama					1	
	8) JF Arsiparis Penyelia					1	
	9) JF Pranata Komputer Penyelia					1	
	10) JF Arsiparis Mahir					1	
	11) JF Pranata Komputer Terampil					1	
	12) Penelaah Teknis Kebijakan				15		
	13) Penata layanan Operasional				20		
	14) Pengolah Data dan Informasi				2		
	15) Pengelola Layanan Operasional				2		
	16) Pengadministrasi Perkantoran				8		
	17) Operator Layanan Operasional				35		
	2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian						
	1) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda					1	
	2) JF Pranata Komputer Ahli Pertama					1	
	3) JF Pranata SDM Aparatur Penyelia					1	
	4) JF Arsiparis Penyelia					1	
	5) JF Pranata Komputer Mahir					1	
	6) JF Arsiparis Mahir					1	
	7) JF Arsiparis Terampil					1	
	8) Penelaah Teknis Kebijakan				7		
	9) Penata layanan Operasional				10		
	10) Pengolah Data dan Informasi				2		

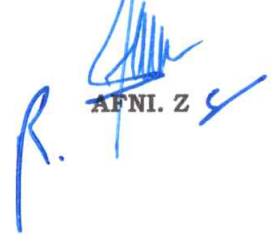
1	2	3	4	5	7	6	8
	11) Pengelola Layanan Operasional				2		
	12) Pengadministrasi Perkantoran				5		
	13) Operator Layanan Operasional				5		
	b. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal		1				
	1) Kepala Seksi Pembinaan PAUD			1			
	1) Penelaah Teknis Kebijakan				5		
	2) Penata layanan Operasional				5		
	3) Pengolah Data dan Informasi				2		
	4) Pengelola Layanan Operasional				2		
	5) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	6) Operator Layanan Operasional				3		
	2) Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Nonformal			1			
	1) Penelaah Teknis Kebijakan				5		
	2) Penata layanan Operasional				10		
	3) Pengolah Data dan Informasi				2		
	4) Pengelola Layanan Operasional				2		
	5) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	6) Operator Layanan Operasional				5		
	3) Jabatan Fungsional						
	1) JF Penilik Ahli Muda					4	
	2) JF Arsiparis Ahli Muda					1	
	3) JF Pamong Belajar Ahli Muda					11	
	4) JF Pamong Belajar Ahli Pertama					14	
	5) JF Penilik Ahli Pertama					4	
	6) JF Arsiparis Ahli Pertama					1	
	7) JF Arsiparis Penyelia					1	
	8) JF Arsiparis Terampil					1	
	c. Kepala Bidang Pembinaan SD		1				
	1) Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD			1			
	1) Penelaah Teknis Kebijakan				5		
	2) Penata layanan Operasional				5		
	3) Pengolah Data dan Informasi				2		
	4) Pengelola Layanan Operasional				2		
	5) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	6) Operator Layanan Operasional				3		
	2) Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD			1			
	1) Penelaah Teknis Kebijakan				5		
	2) Penata layanan Operasional				5		
	3) Pengolah Data dan Informasi				2		
	4) Pengelola Layanan Operasional				2		
	5) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	6) Operator Layanan Operasional				5		
	3) Jabatan Fungsional						
	1) JF Analis Kebijakan Ahli Muda					1	

1	2	3	4	5	7	6	8
	2) JF Arsiparis Ahli Muda					1	
	3) JF Analis Kebijakan Ahli Pertama					1	
	4) JF Arsiparis Ahli Pertama					1	
	5) JF Arsiparis Mahir					1	
	6) JF Arsiparis Terampil					1	
	d. Kepala Bidang Pembinaan SMP		1				
	1) Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP			1			
	1) Penelaah Teknis Kebijakan				5		
	2) Penata layanan Operasional				5		
	3) Pengolah Data dan Informasi				2		
	4) Pengelola Layanan Operasional				2		
	5) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	6) Operator Layanan Operasional				3		
	2) Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP			1			
	1) Penelaah Teknis Kebijakan				5		
	2) Penata layanan Operasional				5		
	3) Pengolah Data dan Informasi				2		
	4) Pengelola Layanan Operasional				2		
	5) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	6) Operator Layanan Operasional				5		
	3) Jabatan Fungsional						
	1) JF Arsiparis Ahli Muda					1	
	2) JF Analis Kebijakan Ahli Pertama					1	
	3) JF Arsiparis Ahli Pertama					1	
	4) JF Arsiparis Penyelia					1	
	5) JF Pranata SDM Aparatur Terampil					1	
	6) JF Arsiparis Terampil					1	
	e. Kepala Bidang Sarana Prasarana Pendidikan		1				
	1) Kepala Seksi Sarana, Prasarana PAUD dan SD			1			
	1) Penelaah Teknis Kebijakan				5		
	2) Penata layanan Operasional				5		
	3) Pengolah Data dan Informasi				2		
	4) Pengelola Layanan Operasional				2		
	5) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	6) Operator Layanan Operasional				2		
	2) Kepala Seksi Sarana Prasarana SMP dan Pendidikan Nonformal			1			
	1) Penelaah Teknis Kebijakan				5		
	2) Penata layanan Operasional				5		
	3) Pengolah Data dan Informasi				2		
	4) Pengelola Layanan Operasional				2		
	5) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	6) Operator Layanan Operasional				2		
	3) Jabatan Fungsional						
	1) JF Analis Kebijakan Ahli Muda					1	

1	2	3	4	5	7	6	8
	2) JF Analis Kebijakan Ahli Pertama					1	
	3) JF Arsiparis Ahli Pertama					1	
	4) JF Pranata SDM Aparatur Mahir					1	
	5) JF Arsiparis Mahir					1	
	6) JF Arsiparis Terampil					1	
2.	KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL						
	1) JF Perencana Ahli Madya					1	
	2) JF Analis Kebijakan Ahli Madya					1	
	3) JF Arsiparis Ahli Madya					3	
	4) JF Penilik Ahli Madya					3	
	5) JF Pamong Belajar Ahli Madya					7	
	6) JF Pengawas Sekolah Ahli Madya					21	
	7) JF Pengawas Sekolah Ahli Muda					35	
3.	Unit Pelaksana Teknis (UPT)						
	1) JF Guru Ahli Utama					121	
	2) JF Guru Ahli Madya					788	
	3) JF Guru Ahli Muda					1330	
	4) JF Guru Ahli Pertama					2610	
	5) Penelaah Teknis Kebijakan				590		
	6) Penata layanan Operasional				300		
	7) Pengolah Data dan Informasi				100		
	8) Pengelola Layanan Operasional				31		
	9) Pengadministrasi Perkantoran				150		
	10) Operator Layanan Operasional				798		
	11) Pengelola Umum Operasional				5		
	12) Pengelola Umum Operasional				5		
Jumlah		1	5	9	2253	4993	
Jumlah Total		7261					



 BUPATI SIAK,



 AFNI. Z